

**KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2017

KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Kholid Mawardi, M.Hum.

Ketua

Dr. Fauzi, M.Ag.

Anggota

Dr. Rohmat, M.Ag

Drs. Yuslam, M.Pd.

Tri Rahmijati, M.Pd.

Munjiatun, S.Pd.I.

Editor

Fatwa Aji Kurniawan, M.Pd.

Penerbit

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624,

Fax. 0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan dokumen Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto dapat terselesaikan dengan baik.

Kode etik dosen menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat tenaga kependidikan tetap terjaga secara profesional dalam pendidikan. Dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dan tidak jarang pula pola kehidupannya menginspirasi bagi mahasiswa. Selain itu, adanya kode etik ini menjadikan lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto memiliki tenaga-tenaga kependidikan yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum tenaga kependidikan dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tenaga kependidikan.

Demikianlah pengantar ini kami buat sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan kode etik ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Purwokerto, Agustus 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK DEKAN	1
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Kode Etik Tenaga Kependidikan	5
BAB III Larangan	11
BAB IV Komisi Etik	12
BAB V Sanksi	15
BAB VI Penutup	16



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat: Jl Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281)
635624 Fax (0281) 636553 Purwokerto 53126

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 57 TAHUN 2017

Tentang
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan tenaga kependidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, maka perlu menetapkan Kode Etik Dosen
- Mengingat : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan Tahun 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) FTIK adalah fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- (2) IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- (3) Kode Etik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (4) Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas FTIK IAIN dan penunjang pelaksanaan tugas dosen di

- bidang pen-didikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Rektor IAIN adalah adalah pimpinan tertinggi di FTIK IAIN Purwokerto dan merupakan pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika tenaga kependidikan.
 - (6) Komisi Etik adalah komisi yang berwenang untuk menilai pelanggaran kode etik di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto.

Pasal 2

Tujuan Kode Etik ini adalah sebagai berikut.

- (1) Mengatur tata kehidupan setiap tenaga kependidikan secara profesional, baik secara individual maupun sosial di lingkungan kerja dan di kehidupan secara umum.
- (2) Menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan FTIK IAIN Purwokerto dalam memahami standar etika dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan profesional.
- (3) Menumbuhkan tata kehidupan akademik, profesional, dan sosial kampus dengan baik.

- (4) Menghasilkan kinerja dan produk (*output*) yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik yang dijelaskan dalam peraturan ini meliputi:

- (1) Etika agama yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Etika dalam menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
- (3) Etika dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Etika dalam bekerja.
- (5) Etika dalam melaksanakan tugas.
- (6) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan.

BAB II

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sumber Rujukan

Pasal 4

Rujukan Kode Etik ini adalah:

- (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Pegawai Departemen Agama. Serta KMA No. 10 Tahun 2010 tentang Ortaker kementerian Agama.
- (2) Visi dan Misi serta Tujuan FTIK IAIN Purwokerto
- (3) Buku Pedoman Akademik FTIK IAIN Purwokerto

Bagian Kedua

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Setiap tenaga kependidikan di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto wajib memiliki sikap sebagai berikut.

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut.
 - (a) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral keislaman.
 - (b) Berbuat sesuai dengan norma-norma agama dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam.
 - (c) Menjaga ukhuwah Islamiyah dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - (d) Melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku berikut ini.
 - (a) Menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemerdekaan NKRI terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih Bangsa Indonesia sehingga harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya.

- (b) Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai landasan bagi pemerintahan yang konstitusional, demokratis, legitimate, dan adil, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - (c) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang ataupun organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945.
 - (d) Mengutamakan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
 - (e) Menyelenggarakan tugas negara, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dengan arif serta bijaksana.
 - (f) Menjaga netralitas status dan kedudukannya sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diamanatkan kepadanya.
- (3) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada civitas akademik. Kepribadian

tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk tindakan berikut ini.

- (a) Melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu menjadi abdi dan pelayan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat kampus (civitas akademik) IAIN Purwokerto;
- (b) Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di FTIK IAIN Purwokerto;
- (c) Memberikan pelayanan kepada civitas akademik dengan baik, berdedikasi, disiplin dan penuh kearifan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi FTIK IAIN Purwokerto;
- (d) Menghindarkan diri dari sikap, perilaku, ucapan dan perbuatan yang merugikan FTIK IAIN, negara dan masyarakat secara umum;
- (e) Tidak melakukan pungutan, menerima hadiah atau sesuatu pemberian dalam

bentuk dan dengan alasan apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak tertentu.

- (4) Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
 - (a) Menepati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan;
 - (b) Tidak menyalahgunakan wewenang;
 - (c) Bersikap dan berperilaku yang benar, dapat dipercaya, bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - (d) Berkelakuan sopan, ramah, demokratis dan transparan.
- (5) Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inovatif. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
 - (a) Mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
 - (c) Memiliki visi dan misi dalam pelaksanaan tugas;

- (d) Mengembangkan prestasi kerja serta kompetisi sehat dan objektif;
 - (e) Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan;
 - (f) Bertindak cermat, tertib dan teratur;
 - (g) Berpikiran maju, kreatif dan pantang putus asa;
 - (h) Menunaikan kewajiban dengan percaya diri dan penuh keyakinan;
 - (i) Berpakaian serta berpenampilan sesuai norma/etika agama dan susila.
- (6) Sikap dan perilaku terhadap sesama tenaga kependidikan didasarkan pada rasa setiakawan dan tanggung jawab terhadap persatuan korps. Kepribadian tersebut antara lain bercirikan:
- (a) Memiliki kesadaran dan kepekaan korps yang tinggi;
 - (b) Memberikan serta menerima nasihat dalam kebenaran dan kesabaran;
 - (c) Bekerjasama dalam menegakkan kebajikan dan menghindari kemungkar;

- (d) Berperilaku saling asah, asuh dan asih;
- (e) Menghormati yang lebih tinggi/atasan dan mengayomi yang lebih rendah/bawahan;
- (f) Mendorong dan mengusahakan kesejahteraan pegawai.

BAB III

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:
 - (a) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - (b) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
 - (c) Tidak menghormati civitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain

baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

- (d) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis;
- (e) Berperilaku, dusta, fitnah, dan khianat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan
- (f) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik FTIK IAIN Purwokerto.

BAB IV

KOMISI ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang

Pasal 7

- (1) Komisi Etik terdiri atas Dekan FTIK, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Kabag FTIK, Kasubbag AUAK, dan Kasubbag Akademik.

- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar Kode Etik adalah Dekan FTIK IAIN Purwokerto.
- (3) Dekan FTIK IAIN dapat memberikan kewenangannya kepada Kasubbag Akademik atau Kabag FTIK sebagai atasan langsung tenaga kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Komisi etik bertugas menyelidiki pelanggaran kode etik di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto dan menetapkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- (2) Ruang lingkup tugas Komisi Etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dan masalah non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Bagian Ketiga Prosedur Sidang Kode Etik

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan FTIK IAIN Purwokerto.
- (2) Penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu sidang Komisi Etik FTIK IAIN Purwokerto, dengan prosedur sebagai berikut.
 - (a) Adanya laporan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan kepada Kepala Biro AUAK disertai dengan bukti-bukti.
 - (b) Wakil Rektor II memberikan disposisi kepada Kasubbag AUAK untuk diteruskan kepada Komisi Etik.
 - (c) Komisi Etik melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik.
 - (d) Komisi Etik menjadwalkan sidang.
 - (e) Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran dan saksi-saksi.
 - (f) Komisi Etik melaksanakan sidang.

- (g) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (h) Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi.
- (i) Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, masing-masing keterangan akan dikonfirmasi.
- (j) Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku.
- (k) Komisi Etik membuat laporan sidang (Berita Acara Persidangan) disertai rekomendasi kepada Dekan FTIK IAIN Purwokerto.
- (l) Dekan FTIK IAIN Purwokerto menetapkan sanksi bagi pelaku.
- (m) Sanksi diterapkan kepada pelaku.

BAB V
SANKSI
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi yang diputuskan oleh Komisi Etik. Sanksi yang diberikan berupa:
 - (a) Teguran lisan, jika pelaku melakukan pelanggaran pertama.
 - (b) Peringatan tertulis, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya
 - (c) Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat berwenang, jika pelaku melakukan pelanggaran yang sama untuk ketiga kalinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Kode etik tenaga kependidikan menjadi pedoman, arah, dan tuntunan bagi semua tenaga kependidikan FTIK IAIN Purwokerto

untuk melaksanakan tugas sesuai amanah yang diembannya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya.

- (2) Kode etik ini menekankan pada kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab tenaga kependidikan terhadap tugas-tugasnya sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu akademik di FTIK IAIN Purwokerto.

Pasal 12

- (1) Kode etik ini disosialisasikan kepada tenaga kependidikan di lingkungan FTIK IAIN Purwokerto melalui:
 - (a) Website FTIK IAIN Purwokerto
www.ftikiainpurwokerto.ac.id
 - (b) Buku Panduan Akademik
 - (c) Dipasang di setiap ruang tenaga kependidikan
 - (d) Disampaikan pada pertemuan rutin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal: 13 Agustus 2017

Dekan,



Dr. Kholid Mawardi, M.Hum.
NIP. 19740228 199903 1 005